



RENCANA AWAL RENSTRA TAHUN 2024-2026



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta**

**P E M E R I N T A H
KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Purnawarman Timur No. 11 A Purwakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang tidak bisa terlepas dari dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Demikian pula halnya dengan pembangunan urusan lingkungan hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Urusan Lingkungan Hidup. Selaras dengan review internal terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Dengan semangat dan komitmen untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, atas perkenan dan kuasa Allah Swt, Alhamdulillah telah tersusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026. Untuk itu Puji Syukur senantiasa dipanjatkan ke Hadirat Allah Swt.

Dengan telah tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan bantuan dan dukungannya. Akhirnya dengan komitmen kebersamaan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 ini semoga lebih implementatif mewujudkan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Purwakarta, 18 Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta



Drs. R. Deden Guntari

NIP. 19640228 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	10
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	13
2.2.1 Susunan Kepegawaian	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana	14
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	16
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	22
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2025	26

3.2.1	Visi	26
3.2.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota.....	27
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	28
3.5	Penentuan Isu – isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		32
6.1	PROGRAM.....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN		55
BAB VIII PENUTUP		62

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta serta peningkatan kualitas Lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam penyusunan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup

Dibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1.

Gambar 1
Proses Penyusunan Renstra



1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

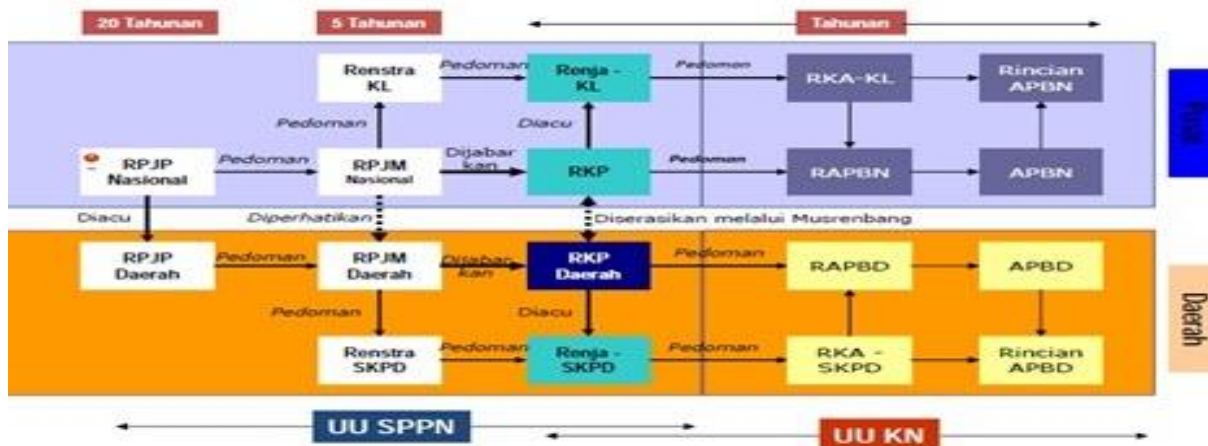
- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini mengacu arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dan juga mengacu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk penyelenggaraan urusan pemerintah sektor Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Purwakarta serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti dokumen RTRW dan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, reliable, dan implementatif. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



Sebagaimana tampil dalam Gambar 2 di atas Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus mengacu kepada dokumen RKPD. Dimana kesemua perencanaan ini nantinya akan mengarah kepada penyusunan RAPBD untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 3455) ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018
- Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 dan memberikan arah (roadmap) untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Purwakarta yang mengakomodasi usulan masyarakat dan sebagai alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 ini adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan acuan program dan kegiatan periode tahun 2024 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola Daerah Kabupaten / Kota yaitu salah satunya urusan di Bidang Lingkungan Hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dimana pada pasal 8 menetapkan pembentukan lembaga teknis daerah yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta, dan kemudian disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

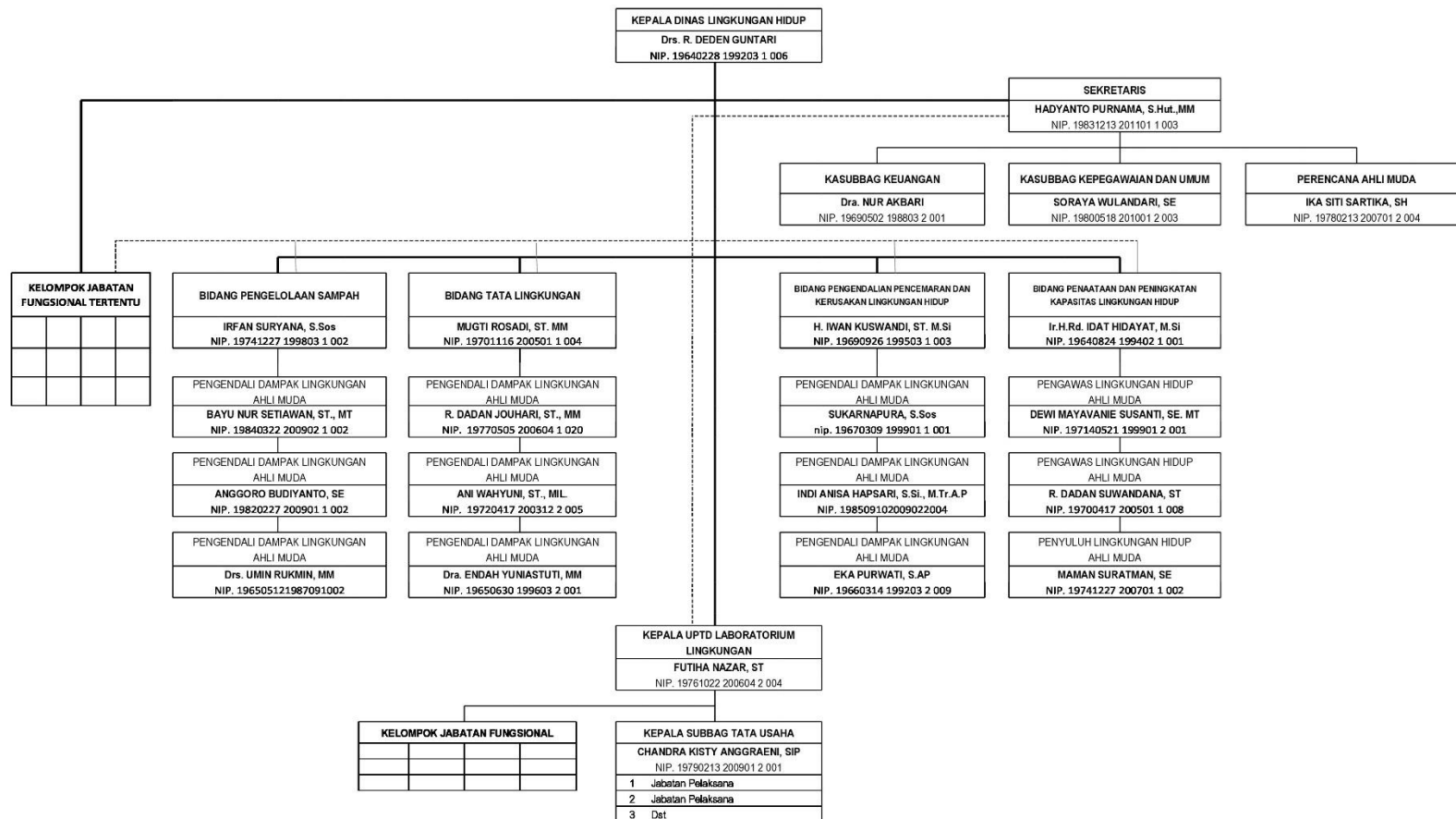
1. Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Perencana Ahli Muda Sub sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - ❖ Sub Bagian Keuangan;
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.
6. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - ❖ Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.
7. UPTD Laboratorium
 - ❖ Kepala Subbag Tata Usaha
8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

Sesuai Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor : 238 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 517 orang , yang susunannya terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta

No	Uraian	Jumlah Pegawai Laki - laki	Jumlah Pegawai Perempuan
1	2	3	4
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. Sarjana Muda (D1 – D3) 5. S 1 dan D 4 6. S 2	24 21 42 0 15 5	0 0 4 0 7 6
	Jumlah	107 Orang	17 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan : 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV	7 15 55 30	5 8 4 0
	Jumlah	107 Orang	17 Orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan : 1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV 4. Jabatan Fungsional 5. Staf	1 5 4 8 93	0 0 0 6 7
	Jumlah	111 orang	13 Orang
4	1. Pegawai Tenaga Tetap 2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	47 316	2 28
	Jumlah	363 Orang	30 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terdiri atas gedung/kantor, kendaraan bermotor, dan peralatan penunjang pekerjaan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Uraian Sarana dan Prasarana Eksisting

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
1.	Kantor UPTD Lab.Lingkungan	1 unit	Perlu rehabilitasi
2.	Alat Laboratorium :		
	Kalibrasi Alat:		
	• Neraca Analitik	1 unit	Baik
	• Oven	1 unit	Baik
	• COD Reaktor	3 unit	Baik
	• BOD Inkubator	2 unit	Baik
	• Thermometer Raksa 110 c	1 unit	Baik
	• Thermometer Raksa 220 c	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer (UV-VIS)	2 unit	1 Unit Rusak
	• Spektrofotometer DR 2800	1 unit	Baik
	• AAS	2 unit	1 Unit Rusak
	• Mikro buret 5 ml	1 unit	Baik
	• pH Meter	2 unit	Baik
	• DHL Meter	1 unit	Rusak
	• Madur	1 unit	Rusak
	• Graywolf	1 unit	Rusak
	• Sound Level	1 unit	Baik
	• Flow Haz dust	1 unit	Baik
	• Flow Impinger	5 unit	Baik
	• HVAS	1 unit	Baik
	Maintenance:		
	• Neraca Analitik	1 unit	Baik
	• Oven	1 unit	Baik
	• COD Reaktor	3 unit	Baik
	• BOD Inkubator	2 unit	Baik
	• Thermometer Raksa 110 c	1 unit	Baik
	• Thermometer Raksa 220 c	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer (UV-VIS)	2 unit	1 Unit Rusak

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
	• Spektrofotometer DR 2800	1 unit	Baik
	• AAS	2 unit	1 Unit Rusak
	• Mikro buret 5 ml	1 unit	Baik
	• pH Meter	2 unit	Baik
	• DHL Meter	1 unit	Rusak
	• Madur	1 unit	Rusak
	• Graywolf	1 unit	Rusak
	• Sound Level	1 unit	Baik
	• Haz dust	1 unit	Baik
	• Impinger	5 unit	Baik
	• HVAS	1 unit	Baik
	• GFL (water Distillation)	1 unit	Baik
	• Dry Kabinet	1 unit	Baik
	• Hot plate stirrer	1 unit	Baik
	• Chiller	1 unit	Baik
	• Kulkas Reagent	1 unit	Baik
	• Thermohigro	1 unit	Baik
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	13 unit	3 Unit Rusak
4.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4 unit	1 Unit Rusak
5.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	39 unit	13 Unit Rusak
6.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	40 unit	16 Unit Rusak
7.	Kendaraan Bermotor Roda Delapan	1 unit	Baik
8.	Alat Berat	5 unit	3 Unit Rusak
9.	Komputer (PC)	38 unit	3 Unit Rusak
10.	Laptop Note Book	5 unit	1 Unit Rusak
11.	Printer	27 unit	6 Unit Rusak
12.	Scanner	3 unit	1 Unit Rusak

Sumber : Sekretariat DLH 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta meliputi bidang pencegahan dampak lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, bidang informasi dan kemitraan lingkungan, unit pelayanan teknis laboratorium lingkungan serta pelaksanaan pelayanan teknis administrative, secara ringkas dapat diuraikan berikut ini :

A. Bidang Tata Lingkungan, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan kajian dalam inventarisasi dan penyusunan data lingkungan;
- ✓ Perumusan penilaian dan pengkajian, penerapan Amdal UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisa Resiko Lingkungan Hidup;
- ✓ Perumusan kebijakan dalam perlindungan Sumber Daya Alam;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam.
- ✓

B. Bidang Pengelolaan Sampah, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengurangan sampah;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam penanganan pengelolaan sampah;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan.

C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pemantauan lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan penyimpanan sementara limbah B3.

D. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah penegakan hukum lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup, adapun satu fungsi yang dilakukan diantaranya meliputi:

- ✓ Penyusunan rumusan kebijakan petunjuk teknis pengelolaan, pelayanan dan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas laboratorium lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kegiatan laboratorium lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan hasil analisis laboratorium terhadap parameter kualitas lingkungan;
- ✓ Pelaksanaan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup;
- ✓ Merumuskan usulan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan program, dan administrasi keuangan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Selain uraian tugas dan fungsi pelayanan diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai pelayanan minimal yang didasari pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM bidang Lingkungan Hidup merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Noor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. dapat dilihat pada uraian berikut ini :

A. Pelayanan pencegahan pencemaran air.

- Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman) dan kelengkapan persyaratan administratif;
- Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan;
- Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).

B. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

- Inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara;
- Melakukan pemantauan dan pemeriksaan syarat teknis cerobong;
- Mengambil contoh uji emisi udara dan menyampaikan informasi hasil pemantauan.

C. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.

- Melakukan identifikasi kondisi awal tanah;
- Analisis sifat dasar lahan dan/atau tanah;
- Melakukan evaluasi dan verifikasi atau updating status kerusakan lahan dan/atau tanah dalam kurun waktu lima tahun.

D. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- Melakukan pencatatan pengaduan dalam buku pengaduan;
- Menelaah dan mengklasifikasikan pengaduan;
- Melakukan verifikasi pengaduan;
- Melakukan tindak lanjut pengaduan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Tantangan permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta cukup kompleks. Dengan wilayah yang strategis dan menarik untuk investasi menyebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk selain memberikan dampak positif, juga memberikan tekanan negatif terhadap lingkungan hidup.

Kedepan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Begitu besarnya pertumbuhan penduduk dan laju degradasi lingkungan yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas menuntut peran nyata Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Dokumen Renstra 2024 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan peran Dinas sebagai fasilitator, koordinator, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Semakin besarnya peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki UPT Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sebagai pendukung dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu perlunya penambahan personil untuk tenaga teknis baik sebagai analis laboratorium ataupun tenaga teknis dibidang lingkungan lainnya untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Untuk lebih jelasnya berikut uraian pengembangan pelayanan Dinas kedepan untuk periode 2024-2026 :

- 1) Peningkatan status UPT (Unit Pelayanan Teknis) Laboratorium lingkungan menjadi terakreditasi;
- 2) Pelayanan analisa kualitas air dan udara bagi instansi/industri/masyarakat;
- 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terutama dibidang teknis dan fungsional lingkungan hidup untuk : tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lingkungan hidup, PPLHD (Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah dan PPNS/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup);
- 4) Pelayanan perizinan lingkungan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
- 5) Pelayanan verifikasi dan rekomendasi teknis untuk IPLC (Izin Pembuangan Limba Cair), Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3, dan SP2L;
- 6) Pelayanan penilaian dokumen AMDAL, dan UKL-UPL;
- 7) Pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- 8) Peningkatan pelayanan informasi lingkungan hidup;

- 9) Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) :
- Perda Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Perda RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Purwakarta);
 - Perda Perizinan Lingkungan Hidup; dan
- 10) Terwujudnya Eco-Office di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditentukan oleh banyak faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan. sumber daya tersebut harus dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Perencanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan suatu daerah. Perencanaan telah disusun melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga menghasilkan dokumen yang akan menjadi pedoman pelaksanaan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Isu strategis penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Purwakarta sebagian besar berasal dari alih fungsi lahan. Pemanfaatan lahan menjadi dilematis dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat, lahan pertanian yang dahulunya sangat luas dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi menjadi terbatas karena tuntutan kebutuhan lahan untuk perkembangan lahan sector industri, jasa dan property yang semakin meningkat. Pada tatanan tradisi di Jawa Barat ada pepatah dalam bahasa sunda yang merupakan penggunaan tata guna lahan dari wilayah atas sampai wilayah pesisir yaitu :

“Gunung kaian, pasir talunan, sampalan kebonan, gawir awian, daratan imahan, susukan caian, legok balongan, walungan rawateun, dataran sawahan, basisir jagaeun”.

Yang artinya (*gunung kaian*) gunung harus penuh kayu-kayuan merupakan hutan, (*Pasir talunan*) bukit – bukit harus dikelola untuk hutan dan kebun, (*sampalan kebonan*) antara bukit dan gunung dikelola untuk kebun, (*gawir awian*) pada wilayah jurang-jurang atau yang terjal harus terjaga tanaman bambunya, (*daratan imahan*) daerah yang tidak berbukit dan struktur tanahnya kurang subur diperuntukan untuk rumah, (*susukan caian*) sungai kecil harus berair berarti mata air harus tetap ada, (*susukan caian*) daerah yang cekung harus menjadi penampungan air berupa situ – situ (*balong*) untuk budidaya ikan, (*walungan rawateun*) sungai besar sebagai penampung air dari sungai-sungai kecil harus dipelihara agar bisa memberikan sumber air ke wilayah lain dibawahnya, (*dataran sawahan*) wilayah yang landai dan cukup luas diperuntukan untuk lahan pertanian basah, dan (*basisir jagaeun*) pesisir pantai perlu dijaga untuk keseimbangan dari wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan pada wilayah daratan. Bahwa tatanan ini mungkin sudah tidak dikenal, ataupun dilupakan. Bahkan prinsip kearifan lokal seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga kita saat ini secara tidak langsung sedang menunggu kehancuran lingkungan disekitar kita.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purwakarta seiring dengan dinamika dan pengembangan Kabupaten sebagai berikut:

1. Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya intensitas pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha;
- b. Kurangnya sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan, penegakan hukum Lingkungan, serta peningkatan kapasitas Lingkungan hidup;
- c. Belum meratanya pelaksanaan Pendidikan Lingkungan hidup bagi masyarakat;

2. Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan perlu pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang lingkungan;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai pengelola administrasi data lingkungan;
- c. Lemahnya pengembangan kapabilitas dinamis dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

- e. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan;
- f. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh rencana bisa berjalan dengan baik;
- g. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi;

3. Bidang Tata Lingkungan

- a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga masih banyak desa yang belum mengikuti program kampung iklim;
- b. Keterbatasan data sumber daya alam/sumber mata air yang akurat sesuai kondisi di lapangan;
- c. Menurunnya daya dukung daya tampung di wilayah Kabupaten Purwakarta yang diakibatkan tekanan dinamika jaman;
- d. Perlu ditingkatkan cakupan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Purwakarta guna mengejar indeks tutupan lahan yang semakin menurun;
- e. Menurunnya pola kearifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan baik dipedesaan maupun perkotaan;
- f. Masih ada pelaku usaha yang belum mempunyai izin pengelolaan dan pemantauan Lingkungan;
- g. Belum optimalnya penerapan UKL-UPL dan RKL-RPL;
- h. Kabupaten Purwakarta belum mempunyai *masterplan* Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

4. Bidang Persampahan

- a. Roadmap Kebijakan Teknis Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan belum tersusun dengan baik dikarenakan kekurangan SDM di Sub-substansi Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan;
- b. Pengangkutan Sampah masih kurang maksimal dari Tempat Penampungan Sampah Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah, dikarenakan Keterbatasan unit/jumlah Kendaraan Angkutan Persampahan dan SDM dari awak Kendaraan Angkutan Persampahan itu sendiri;

- c. Masih minimnya alokasi pagu anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan dan penyediaan sarpras Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan, sehingga pelayanan kurang maksimal;
- d. Minimnya koordinasi dalam penetapan lokasi TPS, sehingga tumpukan sampah masih dapat ditemui tertumpuk di pinggir jalan;
- e. Minimnya koordinasi dengan pihak swasta dalam pengangkutan sampah organik dan non organik;
- f. Belum adanya aplikasi retribusi yang memadai;
- g. Belum lengkapnya sarana prasarana retribusi;
- h. Program digitalisasi belum sempurna;
- i. Sarana prasarana mobil/kendaraan sedot tinja kurang baik roda empat atau roda tiga (cator tinja);
- j. Instalasi pengolahan limbah tinja sudah tidak layak pakai/harus di renovasi;
- k. Pembinaan kepada petugas retribusi;
- l. Sarana prasarana petugas retribusi;
- m. Belum adanya jembatan timbang, sehingga data volume sampah yang masuk ke TPA belum dapat di pastikan angkanya;
- n. Akses jalan menuju zona buang rusak, sehingga menyulitkan proses pembuangan sampah;
- o. Pengolahan air lindi belum maksimal;

i. UPTD Laboratorium

- a. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional laboratorium dan penunjang akreditasi laboratorium;
- b. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten;
- c. Masih terbatasnya parameter terakreditasi;
- d. Belum ter-registrasi sebagai laboratorium Lingkungan;
- e. Sarana dan prasarana laboratorium belum optimal;

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2025

3.2.1 Visi

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH ”.**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:, yaitu; “

Kesatu
Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Kedua
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Ketiga
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Keempat
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Kelima
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Dengan memperhatikan penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi kedua yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”.**

3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, menjadi penting bagi masyarakat Purwakarta dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah dan segenap pemangku kepentingan perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Kedua : <i>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup</i>	 <i>Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	 <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota

Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015 – 2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan ,ketahanan air dan kesehatan masyarakat ;
- b) Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- c) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Secara umum arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tentang Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031, ditujukan dalam rangka mewujudkan ***“Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan”***. Tujuan pengembangan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) kebijakan penataan ruang :

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*Interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan system perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berkaitan tujuan dan kebijakan diatas, serta selaras dengan arah pengembangan RT RW Nasional dan Provinsi, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta terdiri dari rencana pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud berupa kawasan hutan lindung, hutan konservasi, resapan air, sempadan sungai/waduk/situ/mata air, ruang terbuka hijau perkotaan, cagar budaya, daerah karst, daerah rawan bencana, dan perlindungan plasma nutfah.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan urusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
2. Minimnya sdm dan perlunya peningkatan sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal.
3. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang Lingkungan, seperti PEDAL Ahli Pertama, Analis Lingkungan dan Pengelola Data Lingkungan, dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/ Teknik Fisika; SMA / Sederajat dan D (III) untuk Pengelola Data Lingkungan.
4. Kurangnya pengembangan kapabilitas dinamis dalam bentuk bimbingan teknis dan supervise dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi dalam rangka pembinaan pengelolaan Lingkungan.

6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga masih banyak desa yang belum mengikuti program Kampung Iklim serta keterbatasan data dan informasi tentang sumber daya alam di desa sehingga belum diperoleh data sumber mata air yang akurat di lapangan.
7. Pelaku usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum optimal dalam menerapkan dokumen lingkungan, selain itu masih ada pelaku usaha yang belum mempunyai persetujuan lingkungan.
8. Kabupaten Purwakarta belum mempunyai *masterplan* Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
9. Perlu ditingkatkan cakupan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Purwakarta guna mengejar indeks tutupan lahan yang semakin menurun.
10. Menurunnya daya dukung daya tampung di wilayah Kabupaten Purwakarta yang diakibatkan tekanan dinamika jaman dan juga menurunnya pola kearifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan baik dipedesaan maupun perkotaan.
11. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional laboratorium dan penunjang akreditasi laboratorium.
12. Masih terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang pengujian kualitas Lingkungan dan pengelola keselamatan dan Kesehatan kerja dengan latar belakang Pendidikan D1/D3/D4 Analisis kimia / D3 K3/S1 Teknik Kimia/Teknik Lingkungan.
13. Masih terbatasnya parameter terakreditasi sehingga kurangnya minat pelanggan (Pelaku usaha dan/atau Kegiatan serta masyarakat) untuk menggunakan jasa pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
14. Belum terintegrasi sebagai laboratorium Lingkungan karena belum terpenuhinya persyaratan minimal untuk pengajuan laboratorium Lingkungan yang terintegrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Belum optimalnya sarana dan prasarana laboratorium sehingga pelayanan terhadap pelanggan tidak maksimal.
16. Belum tersedianya system informasi penerimaan pengaduan masyarakat.

17. Masih rendahnya intensitas pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha.
18. Belum terbentuknya tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum Lingkungan.
19. Belum meratanya pelaksanaan Pendidikan Lingkungan hidup bagi masyarakat.
20. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan Lingkungan hidup.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / sasaran 2024 -2026			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67.49	69.09	70.69	70.69
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75 %	75 %	75 %	75 %
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	100
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta tahun 2024 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"		
Misi	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
			Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
			Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
			Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan misi Kabupaten Purwakarta yaitu: **Misi “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”**, dengan program pembangunan sebagai berikut:

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Pagi Anggaran			Kondisi Akhir		Ket
							2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup												40.580.305.302	41.158.166.273	41.932.392.924	0.00	123.670.864.499	
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61.09	64.28	67.49	69.09	70.69				70.69		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup											3.455.000.000	4.573.000.000	5.123.000.000	0.00	13.151.000.000	
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61.07	64.28	67.49	69.09	70.69				70.69		
					Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	60%	74%	75%	75%	75%				75%		
					Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00		
		Perencanaan Lingkungan Hidup										200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	
					Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				0.00		
					Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00				1.00		
					Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00		

			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen				11 Dokumen		
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen				6 Dokumen		
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen		
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen				10 Dokumen		
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen		
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen		
		Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan										1.275.000.000	1.333.000.000	1.533.000.000		4.141.000.000	

		Lingkungan Hidup															
					Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	80.00	80.00	70.00	80.00	90.00				90.00		
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/Kategori	63,33/Sedang	50/Sedang	60/Sedang	65/Sedang	70/Baik				70/Baik		
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/Kategori	73,47/Baik	68,74/Sedang	70/Baik	75/Baik	80/Baik				80/Baik		
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/Kategori	35,46%	36,45%	37,18%	37,55%	37,93%				37,93%		
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									750.000.000	783.000.000	883.000.000			
					Indeks capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								75.000.000	75.000.000	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								675.000.000	708.000.000	783.00.000			
					Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen		
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									300.000.000	325.000.000	475.000.000			
					Indeks capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen	83 Dokumen	88 Dokumen	93 Dokumen				93 Dokumen		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								200.000.000	225.000.000	375.000.000			

					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	76 Dokumen	76 Dokumen	82 Dokumen	87 Dokumen	92 Dokumen				92 Dokumen		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									225.000.000	225.000.000	175.000.000			
					Indeks capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan				6 Laporan		
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								225.000.000	225.000.000	175.000.000			
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	-	3 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan				6 Laporan		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)										100.000.000	100.000.000	100.000.000		300.000.000	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Tersedianya Data Pengelolaan Perencanaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		

				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
		Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)										50.000.000	50.000.000	50.000.000		150.000.000	
					Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	18.922.101.000 kg	16.591.264.000 kg	15.000.000.000 Kg	13.000.000.000 Kg	11.000.000.000 Kg				11.000.000.000 Kg		
					Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	Dokumen	-	-	-	-	-				-		
			Penyimpanan sementara Limbah B3									50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Indeks ketaatan pengelolaan Limbah B3 oleh Pelaku Usaha	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										250.000.000	325.000.000	375.000.000		950.000.000	
					Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00		

					Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00		
					Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				25.00		
					Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00				50.00		
					Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Kegiatan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				10.00		
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									250.000.000	325.000.000	375.000.000			
					Terlaksannanya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen				31 Dokumen		
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								100.000.000	150.000.000	200.000.000			
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen				30 Dokumen		
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000	100.000.000	100.000.000			

					Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	30 Laporan	40 Laporan	50 Laporan	60 Laporan	70 Laporan				70 Laporan		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH								50.000.000	75.000.000	75.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
		Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH										100.000.000	100.000.000	150.000.000		350.000.000	
					Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	-	-	1.00	1.00	1.00				1.00		
					Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1.00	1.00	1.00				1.00		
					Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1.00	1.00	1.00				1.00		
					Penetapan hak MHA	MHA	-	-	1.00	1.00	1.00				1.00		
					Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	-	-	100.00	100.00	100.00				100.00		
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH									50.000.000	50.000.000	75.000.000			
					Tersedianya Data dan informasi keberadaan MHA	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan								50.000.000	50.000.000	75.000.000			

				Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH													
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH									50.000.000	50.000.000	75.000.000			
					Tersusunnya Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH								50.000.000	50.000.000	75.000.000			
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
		Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										100.000.000	125.000.000	125.000.000		350.000.000	
					Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00		

					PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota												
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									100.000.000	125.000.000	125.000.000			
					Tesusunnya Dokumen Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen		
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyardikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan								50.000.000	75.000.000	75.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyardikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
		Pengelolaan Persampahan										955.000.000	1.890.000.000	2.090.000.000		4.935.000.000	
					Timbulan sampah yang ditangani	Persen	60 %	74 %	75 %	75 %	75 %				75 %		
					Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	30 %	31 %	31 %	32 %	32 %				32 %		
					Persentase cakupan area pelayanan	Persen	73 %	75 %	75 %	75 %	75 %				75 %		
					Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor TPA	71 %	71 %	72 %	72 %	72 %				72 %		

					Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %				75 %		
			Pengelolaan Sampah									775.000.000	1.890.000.000	2.090.000.000			
					Jumlah Perda/Perbup/Kepbup/Inbup tentang pengelolaan persampahan	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-				-		
					Jumlah laporan hasil pengurangan sampah baik secara konvensional, 3R maupun TPST/SPA	Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan		
					Jumlah kelompok masyarakat yang dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah mandiri	Kelompok Masyarakat	3 Kelompok	5 Kelompok	7 Kelompok	9 Kelompok	10 Kelompok				10 Kelompok		
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pegelolaan persampahan	Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen		
					Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	7 Unit	8 Unit				8 Unit		
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota								50.000.000	0	0			
					Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali								50.000.000	150.000.000	100.000.000			
					Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan				3 Laporan		
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota								160.000.000	160.000.000	160.000.000			
					Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah,	Ton	459.0906671 ton	459.0906671 ton	459.0906671 ton	459.0906671 ton	459.0906671 ton				459.0906671 ton		

					Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota												
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								250.000.000	225.000.000	225.000.000			
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	2.850 Kelompok	2.850 Kelompok	2.880 Kelompok	2.885 Kelompok	2.890 Kelompok				2.890 Kelompok		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								125.000.000	105.000.000	105.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota . Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen		
				Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan								40.000.000	0	0			
					Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								100.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit		
			Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan									30.000.000	0	0			

			Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta														
					Tercapainya Pelayanan Perizinan Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Rekomendasi	-	-	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi					3 Rekomendasi	
				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								30.000.000	0	0			
					Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	-	-	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi					3 Rekomendasi	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta									150.000.000	0	0			
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Laporan	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan					3 Laporan	
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah								50.000.000	0	0			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	
				Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah								50.000.000	0	0			
					Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					1 Unit	
				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan								50.000.000	0	0			

				Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah													
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										300.000.000	300.000.000	350.000.000		950.000.000	
					Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00		
					Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00		
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									300.000.000	300.000.000	350.000.000			
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	86 Dokumen	97 Dokumen	105 Dokumen				105 Dokumen		
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								250.000.000	250.000.000	300.000.000			
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	26 Dokumen	27 Dokumen	30 Dokumen				30 Dokumen		
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	50 Orang	50 Orang	60 Orang	70 Orang	75 Orang				75 Orang		

		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										125.000.000	150.000.000	150.000.000		425.000.000	
					Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00		
					Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00		
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									125.000.000	150.000.000	150.000.000			
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	20 Entitas	20 Entitas	40 Entitas	45 Entitas	50 Entitas				50 Entitas		
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								125.000.000	150.000.000	150.000.000			
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	20 Entitas	20 Entitas	40 Entitas	45 Entitas	50 Entitas				50 Entitas		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel												37.125.305.302	36.585.166.273	36.809.392.924	0.00	110.519.864.499	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan											37.125.305.302	36.585.166.273	36.809.392.924	0.00	110.519.864.499	

	Pemerintahan Daerah																
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										37.125.305.302	36.585.166.273	36.809.392.924		110.519.864.499	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									225.000.000	225.000.000	285.000.000			
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen				7 Dokumen		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat								20.000.000	25.000.000	30.000.000			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								20.000.000	25.000.000	30.000.000			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								20.000.000	25.000.000	30.000.000			
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								20.000.000	25.000.000	30.000.000			
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								20.000.000	25.000.000	30.000.000			
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		

					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								25.000.000	30.000.000	35.000.000			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	4 Laporan	1 Lporan	1 Lporan	1 Lporan				1 Lporan		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									14.183.849.635	14.383.849.635	14.583.849.635			
					Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								14.133.849.635	14.333.849.635	14.533.849.635			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan				14 Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								10.000.000	10.000.000	10.000.000			

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									95.000.000	45.000.000	45.000.000			
					Terlaksananya Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								35.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								30.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								30.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									320.000.000	90.000.000	140.000.000			
					Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen		
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								30.000.000	0	0			
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-				-		
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah								50.000.000	0	0			
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi	Dokumen	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen		

					Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah												
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah								100.000.000	0	0			
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	-	-	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah								50.000.000	0	50.000.000			
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen				5 Dokumen		
				Pengolahan Data Retribusi Daerah								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	-	-	10 Laporan	2 Laporan	3 Laporan				3 Laporan		
				Penetapan Wajib Retribusi Daerah								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen				32 Dokumen		
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								25.000.000	25.000.000	25.000.000			
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				12 Dokumen		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									280.000.000	280.000.000	280.000.000			
					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket, Dokumen, Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								150.000.000	150.000.000	150.000.000			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				1 Paket		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								10.000.000	0	0			
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								25.000.000	25.000.000	25.000.000			

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								25.000.000	25.000.000	25.000.000			
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								40.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	513 Orang	513 Orang	513 Orang				513 Orang		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								30.000.000	30.000.000	30.000.000			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	513 Orang	513 Orang	513 Orang				513 Orang		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah									6.370.827.708	6.689.887.605	7.220.000.000			
					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket				6 Paket		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				1 Paket		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor								6.080.827.708	6.389.887.605	6.890.000.000			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				1 Paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								60.000.000	70.000.000	100.000.000			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				1 Paket		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu								30.000.000	30.000.000	30.000.000			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									765.000.000	745.166.273	810.000.000			
					Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit				6 Unit		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								330.000.000	520.166.273	525.000.000			
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	58 Unit	67 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				2 Unit		
				Pengadaan Alat Besar								0	0	10.000.000			
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1 Unit				1 Unit		
				Pengadaan Mebel								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								160.000.000	50.000.000	75.000.000			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32 Unit	32 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								175.000.000	75.000.000	100.000.00			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	6 Unit	6 Unit	12 Unit				12 Unit		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									12.031.262.760	11.681.262.760	10.879.150.365			
					Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat								7.000.000	7.000.000	7.000.000			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								275.000.000	275.000.000	300.000.000			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								11.749.262.760	11.399.262.760	10.572.150.365			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.854.365.199	2.415.000.000	2.566.392.924			
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3 Unit	4 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit				8 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								130.000.000	130.000.000	130.000.000			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6 Unit	6 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								1.800.000.000	1.800.000.000	1.786.392.924			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit				75 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								150.000.000	100.000.000	90.000.000			
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								414.365.199	125.000.000	0			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	100 Unit	100 Unit	100 Unit				100 Unit		

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								300.000.000	200.000.000	500.000.000			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit				8 Unit		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,49	69,09	70,69	70,69
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75 %	75 %	75 %	75 %
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang terdiri dari berbagai indikator. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel di bawah:

**Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2024	2025	2026	RPJMD
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	70 %	80 %	90 %	90 %
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	60 / Sedang	65 / Sedang	70 / Baik	70 / Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	70 / Baik	75 / Baik	80 / Baik	80 / Baik
7	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,18 %	37,55 %	37,93 %	37,93 %
8	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
9	Jumlah limbah B3 yang dikelola	15.000.000.000 Kg	13.000.000.000 Kg	11.000.000.000 Kg	11.000.000.000 Kg

10	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	-	-	-	-
11	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	25 %	25 %	25 %	25 %
14	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	50 %	50 %	50 %	50 %
15	Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	10 %	10 %	10 %	10 %
16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA
17	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	1 MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA
18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	1 MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA

19	Penetapan hak MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA
20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %
22	Timbulan sampah yang ditangani	75 %	75 %	75 %	75 %
23	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	31 %	32 %	32 %	32 %
24	Persentase cakupan area pelayanan	75 %	75 %	75 %	75 %
25	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	72 %	72 %	72 %	72 %
26	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	75 %	75 %	75 %	75 %
27	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100 %	100 %	100 %	100 %
28	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
29	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali

30	Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	100 %	100 %	100 %	100 %
31	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 menjabarkan Sebelas (11) program selama periode tiga tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan dapat meningkatkan kualitas Lingkungan hidup.

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, 2025 dan 2026
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan;
3. Sangat diharapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.